

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah dengan akad Murabahah yaitu menggunakan skema murabahah dengan sisipan akad wakalah yaitu pihak bank mewakili langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dan setelah pembelian harus menyertakan kwitansi sebagai bukti pembelian.

Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah Weleri apabila ditinjau kembali dengan pendapat ulama fiqh yaitu tidak apa-apa karena menurut imam Syafi'i dengan menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberikan keuntungan sekian, menurut beliau adalah sah. Dan Rasulullah bersabda dari riwayat Shuhaib Bin Sinan Ar Rumi r.a yaitu 3 hal yang didalamnya terdapat keberkahan adalah salah satunya menjual dengan pembayaran tangguh, kemudian disini menggunakan wakalah sebagai sarana mempermudah dan transparansi kedua belah pihak yaitu Bank dan Nasabah yang mengajukan pembiayaan.

2. Mekanisme pengangsuran apabila nasabah membayar lebih cepat yaitu pihak bank dapat memberikan potongan sesuai ketentuan dan persetujuan PinCa, potongan ini pun tidak diakadkan dari awal sehingga berbeda dengan kredit pada LKK yang mana besar/kecilnya "marjin" tergantung pada lamanyawaktu fasilitas pembiayaan.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan pihak BRI Syariah Weleri memberikan tenggang waktu hingga nasabah dapat membayar kembali, menurut peraturan apabila dalam kondisi tertentu nasabah tetap tidak dapat membayar dan pihak bank telah memberikan

alternative tetapi masih berada pada level kol 4 dan kol 5 maka akan dilakukan lelang, namun sejauh ini Pembiayaan dengan akad Murabahah pada Bank BRI Syariah Weleri masih berjalan lancar dan nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan cicilan dan mengambil kembali agunan mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang diberikan kepada Bank BRI Syariah Weleri dalam penerapan murabahah yaitu untuk lebih memperhatikan lagi mengenai kalkulasi kelebihan dan kekurangan wakalah sebagai bentuk kepercayaan dalam praktik murabahah. Selain sosialisasi lebih mendalam lagi mengenai pembiayaan murabahah kepada masyarakat melalui SDM yang baik dan dapat dengan benar mengerti apa itu murabahah. Agar masyarakat lebih merasa aman dan nyaman untuk bertransaksi dengan Bank BRI Syariah Weleri

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA). Dengan demikian ini yang dapat penulis sampaikan semoga bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulis selanjutnya.